



P U T U S A N

Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DR. Amir Ilyas, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS

Dosen Fakultas Hukum UNHAS (Mantan Anggota dan Ketua Panwaslu Kota Makassar), bertempat tinggal Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M No.86, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. **Dede Arwinsyah, SH.MH.**,-----
2. **Muhammad Nursal, SH.MH.**-----
3. **Husain Djunaid, SH.MH.**-----
4. **Ahmad Marsuki, SH.MH.**-----
5. **Judi Awal, SH.**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, beralamat / berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M No.80, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Januari 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi

Selatan, Tempat Kedudukan di Jalan Andi Pangerang
Pettarani No.98 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. Azry Yusuf, SH.MH., Jabatan Pimpinan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
2. Fatmawati, S.S.,MA., Jabatan Pimpinan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
3. Abdullah, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Humas
dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
4. Ahmad Amrullah Sudiarto, SH.MH., Jabatan Tim
Assistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Andi Panerang Pettarani No.98, Kelurahan Buakana,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Suawesi
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/
Bawaslu-Sulsel/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Februari
2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dibawah Register Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 03 Februari 2015 yang diperbaiki pada tanggal 26 Februari 2015 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Februari 2015, Nomor : 05/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Lolos Dismissal ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Februari 2015, Nomor : 05/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Februari 2015, Nomor : 05/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 06 Februari 2015 Nomor : 05/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 05 Februari 2015, Nomor : 05/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat mendengarkan beberapa saksi dan ahli, serta telah mendengar para pihak di persidangan;---

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 Februari 2015 dengan register Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 Februari 2015, isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I Objek Gugatan :

Bahwa Objek Gugatan (objectum litis) dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (BAWASLU SULSEL) Nomor : 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas, SH.,MH.;-----

II Kepentingan Hukum Penggugat :

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan keputusan tata usaha negara yang telah ditetapkan oleh Tergugat a quo karena keputusan a quo telah memberhentikan Penggugat sebelumnya sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Kota Makassar karena telah menghilangkan atau menghapus hak-hak semula Penggugat karena didudukinya jabatan tersebut, serta mengakibatkan Penggugat sangat di rugikan secara materiil dan formil;--- Dengan demikian hak Penggugat untuk tetap menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah dirugikan disebabkan surat Keputusan Tergugat a quo padahal Penggugat mempunyai kepentingan yang sama menurut peraturan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar berdasarkan surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat In casu sebagai Anggota Panwaslu Kota Makassar ;-----

Karenanya sangat berbatasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), Pasat 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :-----“ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa*



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

III Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- Bahwa pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU PERATUN Pasal 55 yang berbunyi : “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluwarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang dan patut menurut hukum untuk diterima ;-----

- Bahwa objek gugatan a quo ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2014 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2014 berdasarkan surat penyampaian surat keputusan Pemberhentian yang dikirimkan tergugat a quo. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya dan/atau diketahuinya objek gugatan a quo ;-----



**ADAPUN MENGENAI DUDUK PERKARANYA SEBAGAI
BERIKUT: -----**

- 1 Bahwa UU PERATUN Pasat 1 angka 9 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individuat, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata ;-----
- 2 Bahwa UU PERATUN Penjelasan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau nota atau surat undangan yang di tetapkan oleh organ kekuasaan eksekutif/pemerintahan dapat memenuhi syarat tertulis tersebut serta akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila ;-----
 - a Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-



b Maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu ;-----

c Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----

3 Bahwa objek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KaTUN), karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a Bentuk Tertulis; bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat adalah berbentuk tertulis berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (BAWASLU SULSEL) Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas SH.,MH., karenanya dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara in casu mengenai terjadinya tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat a quo ;-----

b Dikeluarkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara; bahwa subjek gugatan telah memenuhi ketentuan UU PERATUN Pasal 1 angka 8, yaitu Tergugat adalah KETUA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM (BAWASLU) PROVINSI
SULAWESI SELATAN, sebagai
Penyelenggara Pemilu Umum yang
memiliki fungsi dan tugas pokok di bidang
penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut sebagai Undang-
undang Penyelenggara
Pemilu) ;-----

Pasal 1, angka 5 :

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis ;-----

Pasal 1, angka 16 :

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;-----



Pasal 1, angka 17 :

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi ;-----

Pasal 75 :

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah :-----

a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi :-----

1 pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap ;-----

2 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan Gubernur ;-----

3 proses penetapan. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon Gubernur ;-----

4 penetapan calon Gubernur ;-----

5 pelaksanaan kampanye ;-----

6 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ;-----

7 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu ;-----

8 pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya ;-----

9 proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi ;-----

10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan ; dan ;-----



- 11 proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan Gubernur ;-----
- b mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI ;-----
- c menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu ;-----
- d menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti ;-----

- e meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang ;-----
- f menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;

- g mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung ;-----



h mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
dan ;-----

i melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undang-
undang ;-----

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat :-----

a memberikan rekomendasi kepada KPU untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f; dan;-

b memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung
unsur tindak

pidana Pemilu ;-----

c Merupakan Tindakan Tata Usaha Negara; bahwa tindakan
yang dilakukan oleh Tergugat a quo merupakan bagian dan
tindakan tata usaha negara di bidang penyelenggaraan
Pemilu, khususnya terkait dengan pengangkatan Panitia
Pengawas Pemilu sebagai salah satu kewenangan dari
Bawaslu Provinsi (Tergugat in casu) menurut ketentuan
Undang-undang Penyelenggara Pemilu
tersebut ;-----

d Menimbulkan Akibat Hukum; bahwa dengan diterbitkannya
keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat a quo telah
menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian status
ke-anggotaan Penggugat sebagai anggota Panitia Pengawas
Pemilu Kota Makassar pada tahapan pemilihan Umum



Presiden dan Wakil Presiden tahun

2014 ;-----

e Seorang atau Badan Hukum Perdata; yaitu pihak yang terkena akibat hukum terkait ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a qu) adalah orang perorang, yaitu DR. Amir Ilyas SH.,MH. yang semula sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar, masing-masing pada :-----

- 1 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, yang diangkat oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 418-Kep TAHUN 2012 bertanggal 27 Juli 2012 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN;
- 2 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013, diangkat oteh Bawaslu Reputik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 140-KEP Tahun 2013 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR ;-----
- 3 Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, yang diangkat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002-KEP TAHUN 2013 bertanggal 15 Juli 2013 Tentang PENETAPLN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS



PEMILIKAN UMUM KOTA MAKASSAR
DALAM RANGKA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014 ;-----

4

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014, yang diangkat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 040-
KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014 Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014 ;-----

f Bersifat Konkret; Karena Surat Keputusan Tergugat a quo
telah nyata-nyata dibuat Tergugat a quo, bentuknya tidak
abstrak tetapi berwujud kongkret berupa Surat Keputusan
yang tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014,
bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian
Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota
Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas,SH.,MH.;

g Bersifat Individual, karena keputusan tata usaha negara a
quo sangat jelas dan tegas ditujukan pada orang (individu)
tertentu, yaitu DR. AMIR ILYAS, SH., MH (penggugat in
casu) yang semula ditetapkan sebagai ANGGOTA



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR ;----

h Bersifat Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena untuk melaksanakannya sudah tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif ;-----

1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas SH.,MH. yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat in casu, adalah bersifat konkret, individual, dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada; -----

2 Bahwa Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan secara hukum keputusan tata usaha negara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka-18 juncto Pasal 96 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu juncto Surat Keputusan Nomor : 040-KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014 Tentang



PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014, perihal pengangkatan Penggugat
in casu sebagai Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Rangka
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor
: 040-KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014
Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA
MAKASSAR DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESDEN
TAHUN 2014;

3

Bahwa alasan pengajuan gugatan a quo adalah karena dinilai bahwa objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat in casu mengandung cacat hukum, bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang bersifat formil/prosedural maupun materiil/substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan dijelaskan dan diterangkan Lebih Lanjut dalam dalil-dalil gugatan a quo ;-----

4 Bahwa Penggugat adalah anggota Panwaslu Kota Makassar pada Pemilihan Umum, masing-masing: -----

a Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, yang diangkat oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 418- Kep TAHUN 2012 bertanggal 27 Juli 201 2 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN ;-----

b Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013, diangkat oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 140- KEP Tahun 2013 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
MAKASSAR ;-----

c
Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014,
yang diangkat oleh Bawastu Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 002-KEP TAHUN
2013 bertanggal 15 Juli 2013 Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA
PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN

2014 ;-----

d
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014, yang diangkat oleh
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 040-
KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014
Tentang PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR DALAM
RANGKA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN

2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana Penggugat telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor: 052-KEP TAHUN 2014, bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas SH.,MH.; -----

5 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo tidak sah atau batal demi hukum (ex tunc) karena surat keputusan a quo mengandung cacat hukum, berupa cacat wewenang, cacat prosedur serta cacat materiil/substansial (vide Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), antara lain :-----

8.1. Bahwa Surat Keputusan a quo patut menurut hukum dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh karena mengandung CACAT WEWENANG. Hal mana Surat Keputusan a quo dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat in casu, padahal Tergugat in casu tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota dan/atau Ketua Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Hal mana kewenangan Bawaslu provinsi hanyalah sebatas menyeleksi, membentuk dan menetapkan Anggota Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka-18 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, yaitu: -----

Pasal 1 angka 18 :

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 96 ayat (1):



Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi ;-----

Demikian pula halnya batas-batas kewenangan, fungsi dan tugas pokok Bawaslu yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak mencantumkan secara tegas mengenai adanya kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota Panwaslu di tingkat kabupaten/kota. Berbeda halnya dengan pengaturan kewenangan Bawaslu RI (pusat) yang secara tegas disebutkan berwenang membentuk, mengangkat dan memberhentikan Bawaslu Provinsi (vide Pasal 73 ayat (4) huruf d dan e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011) ;-----

- 8.2. Bahwa Surat Keputusan a quo patut menurut hukum dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh karena mengandung CACAT WEWENANG. Hal mana berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, dikaitkan dengan dasar diterbitkannya Surat Keputusan a quo yang mendasarkan pada Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014, maka diktum ke-1 dalam Surat Keputusan Tergugat a quo berupa: Memberhentikan saudara DR. AMIR ILYAS, SH. MH. sebagai Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dan KEPADANYA Diucapkan terima Kasih Atas Pengabdianya Selama Ini telah menimbulkan ketidaksinkronan atau inkonsistensi dengan pokok pengaduan Pengadu (in casu ILYAS BANU) sebagaimana yang termuat dalam putusan DKPP Keputusan Dewan Kehormatan



Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014
yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 a
quo ;-----

Hal mana pokok pengaduan Pengadu (ILYAS BANU) di DKPP
adalah mempersoalkan mengenai dugaan tindakan intervensi
Teradu (Penggugat a quo) dalam hal pengelolaan anggaran
Panwaslu Kota Makassar KHUSUS pada PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2013 ;-----

Sementara Penggugat a quo menjabat sebagai Ketua Panwaslu
Kota Makassar pada PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 berdasarkan
pengangkatan oleh Bawaslu RI sesuai Surat Keputusan Bawaslu
RI Nomor : 140-KEP Tahun 2013 Tentang PENETAPAN
ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
MAKASSAR ;-----

Sehingga pada azasnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal
64 ayat (3) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi pemerintahan, maka yang berwenang memberhenti-
kan (dalam pengertian mencabut Surat Keputusan Pengangkatan
Penggugat a quo) sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar
untuk kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2013 sepatutnya adalah Bawaslu RI, bukan Bawaslu
Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat a quo) ;-----

8.3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT
PROSEDUR karena perihal Surat Keputusan Tergugat a quo
berupa Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kota Makassar dan/atau diktum ke-1 dalam
Surat Keputusan Tergugat a quo berupa: Memberhentikan



saudara DR. AMIR ILYAS, SH. MH. sebagai Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dan KEPADANYA Diucapkan terima Kasih Atas Pengabdianannya Selama Ini adalah tidak menegaskan atau tidak memastikan dalam kedudukan jabatan mana Tergugat a quo diberhentikan tersebut, yaitu apakah dalam kedudukan sebagai ANGGOTA PANWASLU PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAUKAH PEMILU PRESIDEN DAN WAKL PRESIDEN ATAUKAH PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA? -----

Mengingat dalam hal ini bahwa kedudukan Panwaslu Kota Makassar adalah lembaga ad hoc sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, yaitu :-----

“ Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc “.-----

Hal mana sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas bahwa pengangkatan Penggugat a quo sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar didasarkan pada setiap jenis penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu :-----

- 5 Pemiihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sutawesi Selatan Tahun 2012, yang diangkat oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 418- Kep TAHUN 2012 bertanggal 27 Juli 2012 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA



PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ROVINSI SULAWESI SELATAN ;---

6 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Makassar tahun 2013, diangkat oleh Bawaslu
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : 140-KEP Tahun 2013 Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
MAKASSAR ;-----

7 Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, yang
diangkat oleh Bawastu Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002-KEP
TAHUN 2013 tertanggal 15 Juli 2013 Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DALAM RANGKA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014 ;-----

8 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014, yang diangkat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 040-
KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014 Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014 ;-----



Karenanya pula Surat Keputusan a quo mengandung kekaburan, ketidakjelasan dan tidak tegas (absurd), serta penerbitannya telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan (vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014); -----

8.4. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR.

Hal mana berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, dikaitkan dengan dasar diterbitkannya Surat Keputusan a quo yang mendasarkan pada Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014 tersebut, maka pada pokoknya perbuatan materiil Teradu (Penggugat a quo) yang diuji dan diperiksa di DKPP adalah perbuatan atau tindakan Teradu (Penggugat a quo) pada saat aktif menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar khusus pada PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013. Hal mana jabatan Penggugat a quo sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar pada PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 oleh Undang-Undang otomatis telah dinyatakan berakhir dua bulan sejak berakhirnya seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, Sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 :-----

“ Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai “;-----



Sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, Keputusan DKPP a quo maupun Surat Keputusan Tergugat a quo (objectum litis) diterbitkan setelah masa jabatan Penggugat in casu telah berakhir sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar khusus pada PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 ;-----

Karenanya Terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo yang didasarkan pada Keputusan DKPP a quo tidak memiliki relevansi yuridis dengan alasan-alasan materiil atau pokok perkara yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pemberhentian Penggugat a quo sebagaimana dalam Putusan DKPP tersebut. Demikian pula halnya Keputusan Tergugat a quo tidak lagi memiliki akibat hukum yang jejas atau setidaknya keputusan Tergugat a quo tidak tepat sasaran (inkonsisten) karena jabatan Penggugat a quo sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar pada PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 dinyatakan telah berakhir jauh sebelum diterbitkannya Keputusan DKPP tersebut dan/atau Keputusan Tergugat a quo. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat keputusan a quo patut pula dinilai telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum; (vide Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014) ;-----

8.5. Bahwa Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Hal mana Surat Keputusan Tergugat a quo baik pada konsideransinya maupun pada diktumnya tidak mencantumkan terlebih dahulu klausula Mencabut Surat Keputusan Pengangkatan DR. AMIR ILYAS, SH. MH. sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar, atau setidaknya Tergugat a quo terlebih dahulu semestinya mencabut



Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat a quo sebagai Anggota Panwaslu Kota Makassar pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mengingat jabatan tersebut masih sah dijabat saat itu oleh Penggugat a quo berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 040-KEP TAHUN 2014 bertanggal 6 Juni 2014 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 ;-----

Karenanya, Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung ambivalensi (pertentangan) terhadap akibat hukum yang ada serta tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Hal mana disatu sisi telah memberhentikan pejabat (Penggugat a quo) dalam jabatannya tersebut, tetapi disisi lainnya pengangkatan pejabat tersebut sebelumnya belum atau tidak dinyatakan dicabut. Sehingga secara yuridis Surat Keputusan Tergugat a quo tidak atau belum menganulir atau belum mencabut keberlakuan Surat Pengangkatan Penggugat a quo. Oleh karena itu, terbitnya Surat Keputusan tergugat a quo pula telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan dan kepastian hukum; -----

8.6. Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014 a quo yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Hal mana dalam diktum ke-2 putusan DKPP tersebut terdapat penggunaan frase kata PEMBERHENTIAN TETAP yang tidak dikenal dalam peraturan perundangan-undangan (in casu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011). Sehingga semestinya tidak lazim untuk digunakan dalam penerbitan suatu keputusan



atau ketetapan. Sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 99, yaitu :-----

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Ltiar Negeri berhenti antar waktu karena: -----

a meninggal

dunia ;-----

b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;-----

c berhalangan tetap lainnya; atau ;-----

d diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

8.7. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Hal mana pada diktum ke-1 dalam Surat Keputusan Tergugat a quo berupa :-----

“ Memberhentikan saudara DR. AMIR ILYAS, SH. MH. sebagai Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dan KEPADANYA Diucapkan terima Kasih Atas Pengabdianya Selama Ini adalah tidak selaras dengan diktum ke-2 Putusan DKPP yaitu: Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar; Sehingga, secara materiil Surat Keputusan tergugat a quo mengandung ketidakjelasan atau kekaburan makna, yaitu apakah Penggugat a quo diberhentikan tetap ataukah diberhentikan sementara waktu dari jabatannya tersebut? Apalagi mengingat Surat Keputusan Tergugat a quo terbit kurang Lebih sebutan sebelum Penggugat a quo berakhir masa jabatannya sebagai anggota Panwaslu kota



Makassar untuk Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 ;-----

8.8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT MATERIIL atau CACAT SUBSTANSIAL. Hal mana Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan secara sempurna pelaksanaan akibat hukum atas diterbitkannya surat keputusan a quo. Padahal semestinya menurut Putusan DKPP a quo Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan diwajibkan mengawasi pelaksanaan dari Putusan DKPP tersebut. Dalam hal ini terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum berupa kekosongan pejabat atas satu jabatan anggota dan/atau ketua Pawaslu Kota Makassar; -----

Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat a quo sampai saat sekarang ini keanggotaan Panwaslu Kota Makassar hanya diisi oleh 2 (dua) orang anggota, yaitu masing-masing: AGUS ARIEF, SH. MH. dan AGUSSALIM ST Akibatnya pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Panwaslu Kota Makassar praktis hanya dijalankan oleh kedua anggota Panwaslu tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 15 Tahun 2011, Pasal 99 ayat (4) disebutkan :-----

“ Penggantian antar waktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: poin c. anggota Panwastu Kabupaten/kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi “.-----

8.9. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Hal mana sebelum dilaksanakannya



pemeriksaan atau diterbitkannya Putusan Pemberhentian Penggugat oleh DKPP tersebut, maka seharusnya Tergugat a quo harus melaksanakan terlebih dahulu proses tahapan awal, berupa melaksanakan verifikasi atas adanya pengaduan terkait tindakan Penggugat a quo. Namun hal ini tidak pernah ditaksakan sebelumnya oleh Tergugat a quo ;-----

Karenanya proses terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat prosedur karena tidak melaksanakan tindakan verifikasi yang oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 100 ayat (2) diwajibkan terlebih dahulu dilakukan :-----

“ Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupa teni Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas ;-----

Mengingat bahwa tindakan verifikasi ini tidak hanya menyangkut mengenai identitas dan kelengkapan dokumen Pengadu, akan tetapi verifikasi juga mencakup mengenai penilaian atas pokok perkara yang diadukan Pengadu (in casu ILYAS BANU), apakah layak diteruskan ke DKPP ataukah cukup sampai penyelesaian internal di tingkat Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; -----

8.10. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Memperhatikan terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam konsideransi Surat Keputusan Tergugat a quo bahwa dasar dari diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat adalah Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014. Karenanya



segala apa yang menjadi bagian dari proses, pertimbangan hukum maupun diktum dalam Putusan DKPP tersebut merupakan satu kesatuan mutatis-mutandis dengan Surat Keputusan Tergugat a quo. Sehingga menurut rasio-legisnya mempermasalahkan Surat Tergugat a quo adalah juga turut mempermasalahkan segala proses (acara), maupun pertimbangan hukum serta diktum Putusan DKPP tersebut; -----

Bahwa DKPP dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah sama sekati memberikan kesempatan kepada Penggugat a quo untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal. Padahal menurut ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tindakan pembelaan diri tersebut merupakan HAK Teradu (Penggugat in casu) dan KEWAJIBAN bagi Tim Majelis Pemeriksan DKPP memberikan kesempatan pembelaan diri tersebut kepada Teradu saat itu: -----

“ Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Akan tetapi pada faktanya datam proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh DKPP hanya menyelenggarakan/mengadakan pemeriksaan persidangan hanya sebanyak 1 (satu) kali saja sampai akhirnya DKPP menerbitkan Keputusannya a quo. Karenanya dalam pemeriksaan persidangan oleh DKPP tersebut sama sekali tidak terjamin diselenggarakannya hak-hak Teradu dalam hal memberikan pembelaan berupa: mengajukan jawaban-jawaban serta mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi. Akan tetapi sebaliknya Majelis Pemeriksa DKPP lebih menitikberatkan penilaian secara sepihak atas dalil-dalil



Pengadu semata. Oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh DPF tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu tersebut serta tidak mencerminkan suatu pemeriksaan persidangan yang imparial, adil dan berimbang;-----

8.11. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Hal mana dalam Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014 bertentangan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tindakan pembelaan diri tersebut merupakan HAK Teradu (Penggugat in casu) dan KEWAJIBAN bagi Tim Majelis Pemeriks DKPP memberikan kesempatan pembelaan diri tersebut kepada Teradu saat itu :-----

“ Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP ;-----

Bahwa Majelis DKPP dalam melaksanakan Sidang hanya sekali dan cenderung tidak memberikan porsi yang berimbang dalam menyampaikan pembelaan disamping itu Majelis DKPP mengabaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- a DKPP cenderung tidak melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan secara teliti terhadap semua alat bukti yang di ajukan oleh teradu pada saat itu karena dalam putusan DKPP tidak menyebut dan tidak mempertimbangkan keberadaan bukti yang diajukan ;-----
- b DKPP mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dengan seksama dan bijak terhadap keterangan para saksi padahal



didalam putusan DKPP tidak ada keterangan saksi yang menyebutkan sebagaimana tuduhan pengadu di DKPP. Selain itu Pengadu pada saat sidang tidak menghadirkan saksi justru saksi-saksi yang hadir menjelaskan posisi yang sebenarnya (sebagaimana keterangan lengkapnya ada diputusan) DKPP tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi dalam putusan sebagaimana lazimnya setiap putusan yang harus mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan ;-----

- c Bahwa perlu kami jelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya bukan intervensi sebagaimana yang dilaporkan oleh pengadu tetapi hanya miskomunikasi yang sifatnya internal sebagai-mana surat pernyataan Pengadu sendiri. Bahwa pada saat itu terjadi peminjaman uang kepada saudara teradu (penggugat in casu) atas penggunaan pinjaman uang kepada teradu (pengadu in casu) oleh panwaslu Kota Makassar dalam hal membiayai atau mendanai pelaksanaan kegiatan-kegiatan panwaslu Kota Makassar sebelum pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar yang terealisasi pada akhir Mei 2013 sementara tahapan pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar mulai berlangsung pada bulan Februari tahun 2013 tindakan Peminjaman ini sering terjadi pada setiap Lembaga Panwaslu diseluruh Indonesia akibat keterlambatan Pencairan anggaran hal tersebut dilakukan Agar proses pengawasan setiap tahapan berlangsung maksimal maka berdasarkan rapat pleno anggota Panwaslu Makassar Nomor 048/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 memutuskan untuk menggunakan dana pinjaman yang



bersumber dari dana pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada teradu (penggugat in casu);--

8.12. Keputusan Tergugat a quo mengandung CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL. Karena hal mana semestinya sebelum diterbitkannya Putusan DKPP a quo dan/atau Surat Keputusan Tergugat a quo terlebih dahulu melakukan tindakan berupa PEMBERHENTIAN SEMENTARA terhadap Teradu (Penggugat in casu) tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Sebagaimana hal ini disyaratkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (4) jo. Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, sebagai berikut: -----

“ Dalam hal rapat pleno DKP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian

“-----“ Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena: (poin c) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat 4”-----Akan

tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan PEMBERHENTIAN SEMENTARA tersebut kepada Penggugat padahal jika mengacu pada Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014 pelaksanaan rapat pleno DKPP dilaksanakan pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 (vide putusan DKPP hal.15)



Karenanya terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan prosedural tersebut sehingga mengandung suatu cacat hukum dan patut menurut hukum untuk dibatalkan; --

Yang Mulia, Majelis Hakim;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar atau tidak menerapkan asas-asas formal/prosedural dan asas-asas material dalam Lingkup Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) algemene beginselen van behoorlijk bestuur (the general principles of good administration) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ;-----

Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo patut menurut hukum dinyatakan adalah batal atau tidak sah, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penilaian mengenai ketidakabsahan dan ketidakberlakuan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor : 052-KEP TAHUN 2014, bertanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Yang Mulia, Majelis Hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memanggil para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan, selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA:



1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n. DR. Amir Ilyas SH.,MH.,;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 NOVEMBER 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n.DR. Amir Ilyas SH.,MH.,;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama, kedudukan, jabatan dan hak Penggugat seperti sedia kalanya sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kaitannya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Maret 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----

I Dalam Eksepsi :

Terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar; -----

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo; -----

- Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (vide Pasal 112 ayat (12) UU No.15 Tahun 2011) bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait: -----

- Bahwa Putusan DKPP No: 290/DKPP-PKE-III/2014 yang di bacakan tanggal 11 November 2014 yang memberhentikan Dr. Amir Ilyas, SH.,MH., sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kota Makassar wajib



ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan (Penggugat in casu) dari kedudukannya sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar;

- Bahwa keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar hanya bersifat administratif, karena pemberhentian tersebut berlaku sejak putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum. Maka surat pemberhentian-nya secara administratif harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, putusan-putusan DKPP dan keputusan-keputusan administratif atau yang biasa dikenal sebagai keputusan-keputusan tata usaha negara yang melaksanakan putusan DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan objek perkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

- 2 Objek sengketa a quo kurang Pihak;
 - a Bahwa dasar dari keluarnya SK Nornor; 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar karena adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No: 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

2014 ;-----

b Bahwa dalam amar putusan DKPP ditegaskan:

- 1 Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; -----
- 2 Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar ;-----
- 3 Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; -----
- 4 Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini; -----

a Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Wajib menindaklanjuti Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 112 Ayat (13) bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri, KPPS, KPPSLN, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panitia Pengawas Luar Negeri wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu bahwa
Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan
Putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak
Putusan dibacakan;

b Bahwa keputusan Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor; 052-KEP
TAHUN 2014 adalah keputusan yang
bersifat deklaratoir. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 100 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa:

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhen-
tian Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa :-----
Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena: -----

a menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih; -----



b menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu, atau ;---

c memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4) ;-----

Pasal 102 Ayat (6)

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----

Pasal 102 Ayat (7)

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini ;-----

Dari penegasan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa walaupun tidak dikeluarkan SK Pemberhentian, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 60 hari dan dapat di perpanjang 30 hari secara hukum tetap akan berhenti dengan sendirinya ;-----

e. Bahwa dari penjelasan poin a,b,c, dari d di atas maka jelas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjadi tergugat ataukah setidak-tidaknya ditarik dalam perkara a quo sebagai turut Tergugat apalagi dalil-dalil terhadap objek sengketa menjelaskan tentang peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan demikian menurut hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu ditarik dalam perkara demi melaksanakan peradilan yang baik dan berimbang. Apabila tidak akan mengakibatkan gugatan a quo menjadi cacat formil ;-----

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

a Bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 4 adalah mewajibkan Tergugat



untuk merehabilitasi nama, kedudukan, jabatan dan hak-hak penggugat seperti sediakalanya sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar, hal tersebut menjadi kabur dan tidak bersesuaian dengan Posita Penggugat, dengan alasan :-----

- Bahwa masa jabatan Panwaslu Kota Makassar telah berakhir pada bulan Desember 2014, sehingga bagaimana mungkin merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat apabila jabatan (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah Berakhir masa kerjanya) sudah berakhir?

- Bahwa Penggugat mengakui secara tegas didalam posita angka 8.2, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12 tentang adanya keputusan DKPP No: 290/DKPP-PKE-III/2014 yang mendasari keluarknya Keputusan Bawaslu Sulsel No: 052-KEP TAHUN 2014, bahkan dalam posita poin 8.10 Penggugat secara tegas mengakui dasar dari keluarnya SK Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 adalah atas dasar putusan DKPP, sebagaimana kutipan paragraf pertama posita angka 8.10 yaitu:

--

Keputusan tergugat a quo mengandung cacat prosedur atau cacat formil. Memperhatikan terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam konsideransi Surat Keputusan Tergugat a quo bahwa dasar dari diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat adalah Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 Nomor 290/DKPP-PKE-III/2014. Karena segala apa yang menjadi bagian dari proses, pertimbangan hukum maupun dictum dalam Putusan



DKPP tersebut merupakan satu kesatuan mutatis-mutandis dengan Surat Keputusan Tergugat a quo. Sehingga menurut rasio-legisnya mempermasalahkan Surat Tergugat a quo adalah juga turut mempermasalahkan segala proses (acara), maupun pertimbangan hukum serta diktum Putusan DKPP tersebut ;-----

Bahwa secara materil pemberhentian Penggugat in casu adalah DKPP, Tergugat hanya menindaklanjuti (formalitas) secara administratif dari putusan DKPP tersebut atau dengan kata lain objek sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat hanya bersifat deklaratoir ;-----

- Bahwa walaupun objek KTUN in casu tidak diterbitkan oleh Tergugat, pihak Penggugat tetap diberhentikan oleh undang-undang sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dengan hanya mempersoalkan SK Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak memiliki implikasi hukum; -----

II Dalam Pokok Perkara :

- a Keputusan Tergugat tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Perundang-Undangan yang Berlaku ;-----Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara; -----



6 Bahwa Tergugat in casu tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota dan/atau Ketua Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana didalilkan pada Posita 8.1., adalah tidak tepat/keliru. Tergugat dalam hal ini menindaklanjuti perintah putusan dari DKPP Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014., dimana putusan DKPP a quo dalam amarnya berbunyi :-----

a Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; -----

b Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar; -----

c Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; -----

d Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan wajib menindaklanjuti putusan DKPP a quo, sebagaimana perintah Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 ;-----

Pasal 112 Ayat (13) bahwa :

“ Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri, KPPS, KPPSLN, Badan Pengawas Pemilihan



Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panitia Pengawas Luar Negeri wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak Putusan dibacakan ; -----

Hal tersebut menegaskan bahwa keluarnya SK Nomor: 052-KEP Tahun 2014 in casu merupakan pelaksanaan dari putusan DKPP dan perintah undang-undang sehingga dalam hal ini Tergugat telah tepat dan berwenang bahkan wajib untuk mengeluarkan SK Nomor: 052-KEP Tahun 2014 in casu ;-----

- 7 Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 8.2., mengenai inkonsistensi atau ketidaksinkronan dengan pokok pengaduan pengadu (in casu Ilyas Banu) terkait pokok pengaduan Pengadu (Ilyas Banu) pada masa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dan SK pengangkatan Penggugat dari Bawaslu RI sehingga yang berwenang memberhentikan Penggugat in casu adalah Bawaslu RI Bahwa Penggugat telah keliru dalam hal ini. Penggugat diberhentikan sebagai Anggota merangkap Ketua Panwaslu Kota Makassar pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun kejadian pada pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diadukan (in casu Ilyas Banu) pada masa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, namun aduan tersebut diadukan



pada masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan yang bersangkutan (Penggugat in casu) masih menjabat sebagai Anggota merangkap Ketua Panwaslu Kota Makassar, sehingga pemberhentian tersebut otomatis adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota merangkap Ketua Panwaslu Kota Makassar pada masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dan pengangkatan Penggugat a quo sebagai Anggota Panwaslu Kota Makassar pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam hal ini pemberhentian a quo oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terkait dengan dasar pemberhentian Penggugat a quo pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh DKPP penilaiannya adalah mutlak dari kewenangan DKPP ;-----

- 8 Bahwa mengenai Posita angka 8.3., sebagaimana pada angka 2 jawaban diatas, yang bersangkutan (Penggugat a quo) jelas diberhentikan sebagai anggota merangkap Ketua Panwaslu Kota Makassar pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, karena Penggugat pada waktu itu sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kota Makassar



pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sehingga tidak mungkin memberhentikan penggugat pada masa tugasnya yang telah berakhir (sebagai anggota merangkap anggota Panwaslu Kota Makassar pada masa Pemilihan Walikota, dan Wakil Walikota). Hal ini memperjelas bahwa objek KTUN in casu) tidaklah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan (vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nornor 30 Tahun 2014). Dan mengenai dalil lainnya merupakan kewenangan DKPP sehingga Tergugat tidak dapat menanggapi lebih lanjut ;-----

- 9 Bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 8.4 bahwa pada pokoknya perbuatan materi Teradu (penggugat a quo) yang diuji dan di periksa di DKPP adalah perbuatan atau tindakan Teradu (penggugat a quo) pada saat aktif menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar khusus pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar TAHUN 2013 dan jabatan tersebut telah berakhir; Bahwa secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, objectum litis perkara di DKPP hanya berkaitan dengan isu persona aparat penyelenggara pemilihan umum, maka dengan sendirinya putusan DKPP pun tidak mengandung



akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan umum. Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada tempos delicti atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik. Sehingga dalil penggugat yang menilai Tergugat telah melanggar asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Dan terkait dalil selebihnya adalah kewenangan DKPP sehingga Tergugat tidak dapat menanggapi ;-----

- 10 Bahwa Posita angka 8.5., yang mendalilkan bahwa semestinya Tergugat terlebih dahulu mencabut SK Pengangkatan Penggugat (aquo). Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak memiliki rujukan yuridis bahwa sebelum memberhentikan harus terlebih dahulu mencabut SK Pengangkatan sebelumnya; -----Bahwa pemberhentian Penggugat a quo berlaku sejak keluarnya Surat Keputusan pemberhentian (in casu), bukan menganulir SK Pengangkatan Penggugat a quo sebelumnya dengan kata lain Penggugat a quo tetap sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar sejak keluarnya SK Pengangkatan Penggugat a quo sampai dengan dibacakannya putusan Pleno DKPP yang memberhentikan Penggugat a quo yang ditindaklanjuti dengan secara administratif dengan Surat Keputusan pemberhentian (in casu). Sehingga menurut hukum patut kiranya



Majelis Hakim mengesampingkan dalil
Penggugat;

-

11 Bahwa dalam Posita angka 8.6., didalilkan oleh
Penggugat bahwa Putusan DKPP Nomor:290/
DKPP-PKE-III/2014 yang menjadi dasar
diterbitkannya Surat Keputusan a quo
mengandung cacat prosedur atau cacat formil,
hal mana dalam diktum ke-2 putusan DKPP
tersebut terdapat penggunaan frase kata
PEMBERHENTIAN TETAP yang tidak dikenal
dalam peraturan perundang-undangan (in casu
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011). Hal
tersebut sangat keliru, karena Penggugat hanya
mencantumkan Pasal 99 Ayat (1) UU No. 15
Tahun 2011 yaitu: ----

Ayat (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu
karena :-----

- a meninggal
dunia ;-----

- b mengundurkan diri dengan alasan yang
dapat diterima ;-----
- c berhalangan tetap lainnya;
atau ;-----
- d diberhentikan dengan tidak
hormat ;-----



Padahal dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa Diberhentikan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila ;-----

- a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;

- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode
etik ;-----
- c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara
berturut-turut tanpa alasan yang
sah ;-----
- d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau
lebih ;-----
- e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana Pemilu;
atau-----
- f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan
yang dapat
diterima ;-----

Bahwa yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (vide Pasal 109 Ayat(2) UU No. 15 Tahun 2011) dan pada
Pasal 112 ayat (11) UU No. 15 Tahun 2011 ditegaskan bahwa
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran



tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Hal ini menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan DKPP Nomor : 290/DKPP-PKE-III/2014 a quo yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan a quo mengandung cacat prosedur atau cacat formil, hal mana dalam diktum ke-2 putusan DKPP tersebut terdapat penggunaan frase kata PEMBERHENTIAN TETAP yang tidak dikenal dalam peraturan perundang undangan (in casu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011) adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum ;-----

1 Bahwa pada Posita angka 8.7., dalil Penggugat apakah Penggugat diberhentikan Tetap atau diberhentikan sementara? Bahwa sudah sangat jelas Penggugat a quo diberhentikan dengan tetap sebagai mana dalam SK Nomor : 052 KEP TAHUN 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa diktum ke-1 SK tersebut (in casu) bagian yang tidak terpisahkan dari judul Surat Keputusan in casu, dan mengenai dalil lainnya telah dijelaskan pada jawaban angka 6;

2 Bahwa terkait Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan diwajibkan mengawasi Putusan DKPP sebagaimana di dalilkan Penggugat pada Posita 8.8., adalah jelas keliru. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk melaksanakan putusan DKPP a quo (vide jawaban angka 1). Bahwa terkait Bawaslu tidak melakukan pergantian antar waktu, hal tersebut sebelumnya telah dikonsultasi-kan ke Bawaslu



RI, dan Bawaslu RI menyarankan untuk tidak perlu lagi dilakukan penggantian, mengingat masa jabatan Anggota Panwaslu Kota Makassar akan segera berakhir (Desember 2014) dan seluruh tahapan pemilu telah berakhir. Bahwa dalam hal ini pula, Penggugat tidak dirugikan secara hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum sehingga menurut hukum patut kiranya Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Penggugat ;--

- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 8.9., bahwa seharusnya terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi, Tergugat dalam hal ini telah melakukan verifikasi formil, sebagai mana amanat peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Perlu Tergugat jelaskan bahwa :-----

Pasal 10;

Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: -----

- a anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; -----
- b anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ;-----
- c anggota PPK ;-----
- d anggota Panwaslu Kecamatan ;-----
- e anggota PPs ;-----
- f anggota Pengawas Pemilu Lapangan atau ; -----
- g anggota KPPS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui
Bawaslu Provinsi ;-----

Pasal 13;

Ayat (1) Setiap Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan oleh Bawaslu Provinsi ;-----

Pasal 16;

ayat (1) Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan verifikasi materiil oleh DKPP ;---

ayat (2) Verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan pengaduan dan/atau laporan memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik.;-----

Bahwa pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan, Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan. Dari ayat (7), Verifikasi Materiil adalah pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik dari pengaduan dan/atau laporan.;-----

Bahwa dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan diberi kewenangan hanya sebatas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan hal tersebut, dan mengenai apakah pengaduan/laporan tersebut (in casu Ilyas Banu) memenuhi syarat sebagai indikasi pelanggaran kode etik adalah mutlak dari kewenangan DKPP ;-----

- 1 Bahwa terkait posita angka 8.10., dan 8.11., yang mempersoalkan proses maupun prosedur beracara di DKPP, hal tersebut telah diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan DKPP No.1 Tahun 2013
Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan umum, sehingga
seluruh proses keluarnya putusan DKPP No:
290/DKPP-PKE-III/2014, mengacu pada
prosedur beracara di DKPP dan merupakan
kewenangan mutlak DKPP dan sama sekali
bukan kewenangan
Tergugat ;-----

- 2 Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 8.12.,
yang menyatakan semestinya sebelum diterbitkan
Putusan DKPP a quo dan/atau Surat Keputusan
Tergugat a quo terlebih dahulu melakukan
tindakan berupa **PEMBERHENTIAN
SEMENTARA** terhadap Teradu (Penggugat in
casu) adalah keliru dan tidak berdasar
hukum ;-----

Pada Pasal 100 Ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa :-----
Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecama-
tan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian ;---
Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa :-----
Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,



Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena :-----

- a menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----
- b menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau-----
- c memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4) ;-----

Pasal 102 Ayat (6) ;

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ;-----

Pasal 102 Ayat (7) ;

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini ;-----

Bahwa pleno DKPP diputuskan dalam sidang terbuka pada tanggal 11 November 2014 dimana memberhentikan Penggugat a quo, sehingga yang bersangkutan (Penggugat) secara otomatis berhenti sementara sebagai Anggota merangkap Ketua Panwaslu Kota Makassar sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Tanggal 17 November 2014); -----

Bahwa yang dimaksud berhenti sementara apabila Teradu (Penggugat in casu) diberhentikan pada sidang pleno DKPP sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian ataukah selama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja tanpa dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian (vide Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 15 Tahun 2011); Hal ini diperjelas dengan Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No 12 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri bahwa :-----
Pasal 48;

Ayat (1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena :-----

- a meninggal dunia;

- b habis masa tugasnya;

- c mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; -----
- d berhalangan tetap lainnya,
atau-----
- e diberhentikan dengan tidak hormat;

Ayat (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila: -----



- a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ;-----
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; -----
- c tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ber-halangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan ;-----
- d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau-----
- f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban nya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;---

Pasal 53;

Ayat (1) Pemberhentian Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas ; -----

Ayat (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas



Pemilu Luar Negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas ;-----

Ayat (3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP ;-----

Pasal 53 ayat (4);

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Bawaslu Provinsi Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian ;-----

Pasal 53 Ayat (5)

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan oleh Bawaslu ;-----

- 1 Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas



Pemilihan Umum Kota Makassar a.n Dr. Amir Ilyas, SH.,MH yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah berdasar pada peraturan perundang-undangan;

2 Bahwa dalil-dalil yang lain menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang dalam perkara a quo tidak ditarik oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan menurut hukum kurang pihak;

b Keputusan Tergugat tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-----Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan, KTUN Objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10;



Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan: -----

1 Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :-----

Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:--

• Kepastian Hukum; -----

• Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

• Keterbukaan ;-----

• Proporsionalitas ;-----

• Profesionalitas ;-----

• Akuntabilitas ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: -----

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meskipun asas :-----

• kepastian hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemanfaatan;

- ketidakberpihakan;

- kecermatan;

- tidak menyalahgunakan kewenangan;

- keterbukaan;

- kepentingan umum;
dan ;-----
- pelayanan yang baik;

Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

2 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar a.n Dr. Amir Ilyas, SH.,MH yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasar pada peraturan perundang-undangan, yaitu: -----

- a Pasal 112 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri, KPPS, KPPSLN, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panitia Pengawas Luar Negeri wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak Putusan dibacakan; -----

b

Perintah Putusan DKPP Nomor : 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan pada Tanggal 11 November 2014 dengan amar putusan yaitu:

- Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

- Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini ;-----

- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;-----

3 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kecermatan yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan huruf d adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

a Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, putusan DKPP bersifat Final dan mengikat;-----

b Bahwa Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak Putusan dibacakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Bahwa pada tanggal 17 November KTUN (in casu) dikeluarkan oleh Tergugat, setelah sebelumnya melakukan Pleno sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan perintah Putusan DKPP Nomor : 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan pada tanggal 11 November 2014 ;-----

d Dengan demikian hal diatas jelaslah menunjukkan bahwa Tergugat dalam hal ini telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dengan cermat, teliti profesional dan proporsional;-----

4 Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang dilanggar oleh Tergugat? Sehingga cukup beralasan kiranya majelis hakim untuk mengesampingkan dalil tersebut;-----

5 Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar a.n Dr. Amir Ilyas,SH.,MH yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Juncto Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10;
sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk
menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Majelis Hakim yang Mulia ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam
Eksepsi dan Jawaban Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat
memberikan putusan sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Permohonan Eksepsi
Tergugat ;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk
Verklaar); -----

II DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan Menerima jawaban atas gugatan Tergugat;

- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidak dinyatakan Gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
- 3 Menyatakan menurut hukum Sah dan mempunyai kekuatan
Hukum mengikat Surat Keputusan Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal



17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota
Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar a.n Dr. Amir
Ilyas, SH.,MH ;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo at Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat
mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2015 dan atas
replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan duplik dipersidangan
pada tanggal 31 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-16, dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta
telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, sebagai berikut ;

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 418.B/Bawaslu-
Sulsel/XI/2014, tanggal 17 November 2014, perihal Penyampaian Surat
Keputusan Pemberhentian, yang ditujukan kepada Dr. Amir Ilyas,
SH.MH., di Makassar ; -----
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP Tahun
2014, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, SH.MH., tanggal 17
November 2014 ; -----
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Biro Administrasi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2671/ DKPP/XI/2014, tanggal 18 November 2014, perihal Pengantar Putusan DKPP RI, yang ditujukan kepada Amir Ilyas di Makassar ; -----

4 Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----

5 Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 418-KEP Tahun 2012, tanggal 27 Juli 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

6 Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 140-KEP Tahun 2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 Februari 2013 ; -----

7 Bukti P – 7 : Foto copy dari foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 002-KEP Tahun 2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Rangka Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, tanggal 15 Juli 2013 ; -----

8 Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 040-KEP Tahun 2014, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tanggal 06 Juni 2014 ; -----

9 Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor: 1547/PPL/ DKPP/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014,
perihal Jawaban Pengaduan, yang ditujukan kepada Sdr. Ilyas Banu,
S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar) di Makassar ;

10 Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Pernyataan yang dibuat oleh
Ilyas Banu, tanggal 30 November 2014 ; -----

11 Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Pernyataan yang dibuat oleh
Ilyas Banu, tanggal 30 November 2014 ; -----

12 Bukti P – 12 : Foto copy dari foto copy Photo pada saat sidang
DKPP ; -----

13 Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Kwitansi yang diterima dari
Amir Ilyas sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
bulan Maret 2013; -----

14 Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Kwitansi yang diterima dari
Amir Ilyas sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) bulan April
2013 ; -----

15 Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Kwitansi yang diterima dari
Amir Ilyas sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
bulan November 2012; -----

16 Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahlamah
Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan dengan aslinya/fotocopynya dipersidangan ternyata
sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat,
juga mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli bernama : DR. Zulkifli Aspan,
SH.MH, dan 2 (dua) orang saksi bernama : Agus Arief, SH.MH., dan
Ahmad Tawakkal Paturusi.,;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahli Penggugat bernama : DR. Zulkifli Aspan, SH.MH, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi menjadi Dosen sejak tahun 2003 di UNHAS, Jurusan Hukum Administrasi Negara ; -----
- Bahwa perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan adalah jika kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu budeng pemerintahan tertentu suara bulat ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) cara perolehan kewenangan, yaitu : -----
- Atribut adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Mandat adalah pelimpahan wewenang terjadi pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dan atasan ; -----
- Bahwa seorang pejabat yang diduga melanggar hukum sudah dapat dipastikan melanggar etika, sedangkan seorang pejabat yang diduga melanggar etika belum tentu melanggar hukum ; -----
- Bahwa yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang maknanya diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; --
- Bahwa Keputusan Deklaratif yaitu hanya menegaskan/mempertegas sedangkan Keputusan konstitutif yaitu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Etika yaitu berbicara tentang adat istiadat berkaitan persoalan moral ; -----
 - Bahwa azas etika dengan hukum adalah menurut pengamatan saksi perlu ada koreksi tetap harus konsisten ; -----
 - Bahwa konsisten tidak layak harus kembali pada posisi semula ; -----
 - Bahwa etika melekat pada jabatannya ; -----
 - Bahwa terhadap pelanggaran etika tidak boleh diberi sanksi hukum, melainkan sanksi etika salah satunya berupa dikucilkan ; -----
 - Bahwa apabila salah seorang pejabat melanggar etika, maka sanksinya yaitu pada Periode berikutnya tidak boleh dipilih ; -----
 - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan adanya suatu kode etik ; -----
 - Bahwa yang membatasi wewenang dari suatu jabatan adalah kapan dia menjabat (tempus) dan wilayah jabatannya (locus) ; -----
 - Bahwa benar ketika masa jabatan berakhir tidak bisa lagi dimintai pertanggung jawabannya secara etika ; -----
 - Bahwa yang berwenang untuk memberhentikan suatu jabatan Pejabat adalah Badan/Pejabat yang mengangkat pejabat yang bersangkutan ;--
 - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memerintahkan untuk membatalkan keputusan bawahlu ; -----
 - Bahwa Keputusan yang bisa dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang bersifat konstitutif ;-----
2. Saksi fakta pertama Penggugat bernama : Agus Arief, SH.MH., yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan objek sengketa ; -----
 - Bahwa setelah melihat bukti P-2, yaitu Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat, saksi menyatakan betul ; -----
 - Bahwa saksi tahu surat keputusan itu tahun 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar ; -----
- Bahwa masa Jabatan Anggota Panwaslu berakhir setelah pemilihan Presiden ; -----
- Bahwa benar ada surat keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar ; -----
- Bahwa yang membuat surat keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat adalah Bawaslu Provinsi ; -----
- Bahwa anggota Panwaslu ada 3 (tiga) orang sekarang sisa 2 (dua) orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbit surat keputusan Pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa kesaksian saksi di DKPP tidak dimasukkan dalam pertimbangan Putusan DKPP ; -----
- Bahwa Pengangkatan sebagai Panwaslu Kota/Kabupaten bersifat Periodik yang diangkat sesuai kebutuhan pemilu ; -----
- Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kota Makassar sebanyak empat kali ; -----
- Bahwa yang ditanyakan pada saat menjadi saksi di DKPP adalah Prosedur pemberhentian Sekretaris Jenderal Panwaslu Kota Makassar;
- Bahwa yang mengelola keuangan adalah Bagian Sekretariat Panwaslu Kota Makassar ; -----
- Bahwa yang meminjam uang atas nama Bendahara Panwaslu Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar pada saat rapat pleno di Panwaslu Kota Makassar dibicarakan masalah peminjaman uang ; -----
- Bahwa ada 5 (lima) orang menjadi saksi di DKPP ; -----
- Bahwa pelapor di DKPP tidak mengajukan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam setiap tahapan pemilihan baik Gubernur, Walikota, legislatif dan Presiden, setiap anggota Panwaslu Kota Makassar selalu dievaluasi kerjanya ; -----
 - Bahwa saksi diperiksa di DKPP Kurang lebih 1 jam ; -----
 - Bahwa Panwaslu Kecamatan pada saat itu tidak punya dana ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu pemeriksaan dari Inspektorat terkait dana panitia di Panwaslu Kota Makassar ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu surat keputusan pemberhentian apakah berdasarkan rapat DKPP ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan setelah pemilihan Presiden; -----
3. Saksi Fakta Kedua Penggugat bernama : Ahmad Tawakkal Paturusi., yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut; ----
- Bahwa saksi tahu kinerja Penggugat diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kota Makassar dalam 4 (empat) tahap pemilihan, yaitu : ----
 - Pemilihan Walikota ; -----
 - Pemilihan Gubernur ; -----
 - Pemilihan Legislatif ; -----
 - Pemilihan Presiden ; -----
 - Bahwa yang meminta diadakan rapat koordinasi adalah Ketua Panwaslu Kota Makassar yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan ; -----
 - Bahwa yang hadir dalam rapat koordinasi ada 14 Kecamatan di Kota Makassar; -----
 - Bahwa saksi tahu anggaran Pengawasan Pemilu di Kota Makassar berasal dari pinjaman ; -----
 - Bahwa saksi tahu anggaran pinjaman berasal dari Komisioner Panwaslu Kota Makassar ; -----
 - Bahwa benar ada rapat pleno yang menyepakati untuk pinjaman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panwaslu Kecamatan diterbitkan lagi setiap bulan ; -----
- Bahwa Anggaran dari APBD untuk kegiatan Panwaslu Kota Makassar baru dicairkan pada bulan Juni ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 290/DKPP-PKE-III/2014,; -----
- 2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor: 417.A/BA/Bawaslu-Sulsel/XI/2014, tentang Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 November 2014 ;-----
- 3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 052-KEP Tahun 2014, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 17 November 2014 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tertanggal 02 Februari 2015 dalam perkara nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (BAWASLU SULSEL) Nomor :052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH. Yang selanjutnya dalam sengketa ini disebut objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahan dalam surat Jawaban yang memuat eksepsi dan pokok perkara tertanggal 19 Maret 2015 :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berikut ini ;----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari
serta menelaah Eksepsi Tergugat yang tercantum dalam jawaban tanggal 19
Maret 2015 pada pokoknya menyampaikan :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* ;-----
- 2 bahwa sengketa *a quo* kurang pihak ;-----
- 3 bahwa gugatan kabur (*Obscuur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, pihak Penggugat
telah menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Maret 2015 yang pada
pokoknya memuat dalil bantahannya terhadap eksepsi Tergugat:-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah
menyampaikan dalil bantahannya melalui Duplik tertanggal 31 Maret 2015;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan
Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim dengan
mempedomani ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut Undang-
Undang Peratun) akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”, dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan (Kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam bidang sengketa tata usaha negara :-----

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara tersebut diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, yang menentukan bahwa “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” :-----

Menimbang, bahwa dari pengertian sengketa tata usaha negara dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun tersebut di atas setidaknya suatu gugatan termasuk dalam sengketa usaha negara apabila memenuhi 3 unsur secara kumulatif :-----

- 1 Yang digugat adalah keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun) ;-----
- 2 Pihaknya yang bersengketa antara orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- 3 Sengketanya haruslah dalam bidang tata usaha negara :-----



Menimbang, bahwa dari ketiga unsur sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan termasuk kedalam pengertian sengketa tata usaha negara dengan pertimbangan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa Pengertian Keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa “ *Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ”. :---

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan tata usaha negara tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut dengan pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah surat yang memuat mengenai penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan administrasi pemberhentian anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar yang didasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang menetapkan pemberhentian seseorang dari keanggotaan Panwaslu Kota Makassar atas nama Sdr Amir Ilyas (Penggugat) dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau atasan sehingga objek sengketa memenuhi unsur yang konkret, individual dan final serta berakibat hilangnya hak dan kewajiban penggugat



sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar oleh karenanya Objek sengketa memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat :-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa memenuhi unsur-unsur secara kumulatif pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 9, maka dari sisi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk unsur sengketa Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 pada hari Kamis Tanggal 03 April 2014 dalam pertimbangan frase [3.19] paragraf keempat menyebutkan bahwa “...Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat atau perseorangan penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu. Tindaklanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”, Dengan demikian pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut yang menilai Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu yang merupakan tindaklanjut dari putusan DKPP adalah objek gugatan di Pengadilan TUN, menurut Majelis Hakim pertimbangan frase [3.19] tersebut sejalan dengan pendapat Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini (Vide Bukti P-16);-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang bernama Sdr. Amir Ilyas dan Tergugatnya adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi merupakan Badan/Pejabat Tata



Usaha Negara, oleh karenanya dari para pihak yang bersengketa adalah unsur pihak dalam sengketa tata usaha negara yaitu antara orang dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun):-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa telah mengandung cacat kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karenanya dimohonkan batal atau tidak sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan atas gugatan penggugat, pihak Tergugat pada pokoknya telah membantah dengan menyatakan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan Umum dan peraturan lainnya yang terkait :-----

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil gugatan dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permasalahan-nya adalah mengenai aturan administrasi/tata usaha negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dan peraturan terkait berkenaan dengan pemberhentian anggota Panwaslu (*Incasu* Panwaslu Kota Makassar), dengan demikian sengketanya adalah sengketa dibidang Tata Usaha Negara/administrasi negara yang merupakan unsur sengketa tata usaha negara:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, unsur para pihak yang bersengketa dan unsur sengketa dibidang administrasi/Tata Usaha Negara, dengan demikian surat gugatan penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Peratun dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Peratun;

2 Eksepsi Tentang Sengketa *A quo* kurang Pihak



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang kedua dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan di dasarkan atas perintah putusan DKPP dan Bawaslu wajib melaksanakan perintah tersebut sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum dan keputusan Tergugat bersifat Deklaratoir, apalagi dalil-dalil terhadap objek sengketa menjelaskan tentang peranan DKPP, sehingga seharusnya DKPP juga dijadikan sebagai pihak :-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah menyanggah eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak dengan menyatakan bahwa adalah dalil yang keliru karena obyek gugatan (*objectum litis*) dalam perkara ini Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (BAWASLU SULSEL) Nomor :052-KEP Tahun 2014 Bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH.:-----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan penggugat, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan terungkap fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, menurut Majelis Hakim sudah tepat didudukan sebagai pihak Tergugatnya adalah pihak yang menerbitkan objek sengketa dan selanjutnya fakta hukum objek sengketa tidak ditujukan kepada DKPP sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi DKPP terhadap gugatan Penggugat tersebut dan olehnya tidak bisa juga didudukan sebagai pihak sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima :-----

3 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim mempedomani pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peratun yang menentukan :-----

Pasal 56

- 1 Gugatan harus memuat :
 - a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
 - b Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
- 2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
- 3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan : -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan kabur apabila tidak memenuhi unsur-unsur identitas para pihak, yang menandatangani gugatan dan melampirkan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan bukti-bukti dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa gugatan sudah memuat identitas para pihak dan ditandatangani oleh kuasanya yang menyertai lampiran dengan surat kuasa serta objek sengketa yang disengketakan fakta hukumnya secara fisik ada wujudnya dan diakui diterbitkan oleh Tergugat, selain terpenuhi syarat pasal 56 Undang-Undang Peratun, gugatan penggugat juga telah diproses dan dinyatakan sempurna



melalui proses persidangan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Peratun, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyatakan gugatan kabur tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi gugatan kabur dinyatakan tidak diterima:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keseluruhan eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan tidak musti tergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak tapi dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun dan sesuai dengan prinsip Pembuktian yaitu *Dominus Litis* yakni Hakim dalam menjalankan kewenangannya dapat bersifat aktif untuk menentukan; apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebankan dalam pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan dalam mengadili sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jinawab baik berupa gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak serta Bukti-bukti yang diajukan para Pihak sebagaimana yang diuraikan dalam Tentang Duduknya Perkara, Majelis Hakim sesuai kewenangan absolut Pengadilan yaitu dibidang sengketa Tata Usaha Negara dengan mempedomani pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun, maka akan melakukan pengujian tentang Pokok Perkara yaitu Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar atau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang



berlaku dan Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan AAUPB ?; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari Aspek *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi dari terbitnya objek sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari aspek kewenangan untuk menentukan apakah badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya tertanggal 19 Maret 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa didasarkan pada perintah Putusan DKPP yang ditandai Bukti T-1 dan alasan hukum pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :-----

- 1 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.-----
- 2 Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a Larangan Melampaui wewenang ;-----
 - b Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau ;-----



c Larangan bertindak sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai kewenangan atau sebaliknya telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan pasal 17 tersebut di atas, akan dipertimbangan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum diberhentikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan objek sengketa (Bukti P-2 = Bukti T-3), Penggugat telah pernah diangkat sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar selama 4 (empat) periode yaitu anggota Panwaslu Kota Makassar pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 (Bukti P-5), anggota Panwaslu Kota Makassar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar di Tahun 2013 (Bukti P-6), Anggota Panwaslu Kota Makassar pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 (Bukti P-7), anggota Panwaslu Kota Makassar pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,(Bukti P-8) dan perkuat dengan keterangan saksi Agus Sarif yang menyatakan Penggugat telah terpilih empat kali menjadi anggota Panwaslu Kota Makassar (Vide Berita Acara Keterangan Saksi Tanggal 28 April 2015) :---

Menimbang, bahwa Saksi Agus Sarif menerangkan bahwa Pengangkatan sebagai anggota Panwaslu bersifat periodik yaitu diangkat sesuai kebutuhan pemilu misalnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka tugas Anggota Panwaslu Kota Makassar hanya selama masa Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berakhir, maka berakhir juga dengan sendirinya Tugas atau jabatan anggota Panwaslu Kota Makassar tersebut tanpa diawali dengan surat pemberhentian sebagai anggota Panwaslu, dan hal tersebut dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Saksi dari beberapa kali terpilih sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar (Vide Berita Acara Keterangan Saksi Tanggal 28 April 2015):-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak di Persidangan terungkap fakta hukum bahwa Objek sengketa diterbitkan tanggal 17 November 2014 oleh Tergugat didasarkan adanya putusan DKPP Nomor : 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun dua ribu empat belas (Vide Bukti T-1 = Bukti P-4, Bukti T-2, Bukti T-3 = Bukti P-2) :-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian keanggotaan penyelenggara pemilihan Umum [I.c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar] yang disebabkan melanggar sumpah/janji jabatan/ kode etik secara atribusi diatur dalam pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa “*Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :a) anggota Bawaslu oleh Presiden; b) anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu*”. :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 99 ayat (1) Undang- Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa “ *anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota , Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan antarwaktu karena; a) Meninggal dunia, b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, c) berhalangan tetap lainnya;atau, d) diberhentikan dengan tidak dengan hormat* :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 99 ayat (2) huruf b Undang- Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum



menentukan bahwa “*diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila ; b) melanggar sumpah/janji dan kode etik*”:------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dengan alasan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik untuk anggota Panwaslu Kota (I.c Panwaslu Kota Makassar) merupakan kewenangan atribusi dari Bawaslu, oleh karenanya tindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) menerbitkan objek sengketa yang di dasarkan pada Putusan DKPP yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik dan mencantumkan dasar hukum kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada ketentuan pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana bukti surat yang ditandai Bukti T-1 dan Bukti T-3 adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu melanggar ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf d, pasal 99 ayat (2) huruf b dan 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:------

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim termasuk kategori tindakan yang melampaui wewenang sebagaimana maksud ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan; c) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang*”:------

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk kedalam larangan melampaui wewenang



sebagaimana dalil dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* pasal 99 ayat (1) huruf d, pasal 99 ayat (2) huruf b dan 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dinyatakan tidak sah :-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana maksud atau makna yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya :-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dinyatakan tidak sah, maka terhadap pengujian terhadap aspek prosedur dan substansi tidak patut untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian Menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan pasal 97 ayat (8), ayat (9) huruf a dan b dan ayat (11) Undang-Undang Peratun, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini :-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus



dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH.;-----
- 3 Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor :052-KEP Tahun 2014
bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n
DR. Amir Ilyas, SH.,MH.:-----

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ; nama baik,
kedudukan Jabatan dan hak-hak Penggugat seperti semula;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
sengketa ini sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu
rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Mei
2015 oleh **Michael Renaldy Zein SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
Elwis Pardamean Sitio, SH. dan **Panca Yunior Utomo, SH.,MH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Senin,
tanggal 01 Juni 2015, dengan dibantu oleh **H. Usman Daeng Mattola, SH.**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan
dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**;-----

HAKIM Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Elwis Pardamean Sitio, SH.,

Michael Renaldy Zein, SH.,MH.

ttd

Panca Yunior Utomo, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Usman Daeng Mattola, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks:

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2	Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 45.000.-
4	Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
5	<u>Biaya Redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000.-</u>
	J u m l a h -----	Rp.136.000.-

Terbilang : Seratus tiga puluh enam ribu rupiah.-